



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia perihal Penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, melalui Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B-4342/01-16/07-2017 tanggal 27 Juli 2017;
 - b. Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dirumuskan penguatan kelembagaan diantaranya penambahan 1 (satu) inspektur pembantu untuk investigasi atau penanganan pengaduan masyarakat guna meningkatkan peran Inspektorat dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/MPAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara PER/220/MPAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

8. Peraturan...

8. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 60), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat

Administrator...

Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (6) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (7) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf g dan huruf h disisipkan huruf g.1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis pada lingkup Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan berdasarkan peraturan yang berlaku agar tercapai target kerja sesuai dengan rencana;
 - c. membina bawahan di lingkup Inspektorat dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Inspektorat sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan

serta...

- serta ketentuan berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan di bidang Sekretariat sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tercapai target sesuai rencana;
 - f. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Inspektur Pembantu I sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku agar tercipta target kinerja yang diharapkan;
 - g. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Inspektur Pembantu II sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku agar tercipta target kinerja yang diharapkan;
 - g.1 merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Inspektur Pembantu III sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku agar tercipta target kinerja yang diharapkan;
 - h. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. menyusun dan menetapkan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Inspektorat dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas di lingkup Inspektorat sesuai dengan rencana kerja untuk akuntabilitas kinerja lingkup Inspektorat; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan dan tulisan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Diantara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat A
Inspektur Pembantu III

4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian daerah/negara.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi:
- a. perencanaan operasional kegiatan pengawasan Inspektur Pembantu III;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengawasan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;
 - c. penyusunan pedoman atau standar pengawasan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan klarifikasi kasus pengaduan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara;
 - e. pelaksanaan pendampingan /asistensi dan fasilitasi pengawasan bidang pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan audit investigasi kerugian negara dalam rangka pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - f. pelaksanaan hubungan kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas dengan lembaga atau instansi pengawasan terkait pencegahan, penanganan pengaduan, investigasi dan perhitungan kerugian negara dengan aparat pengawas eksternal dan internal lainnya serta aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Uraian tugas Inspektur Pembantu III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan pimpinan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang tugasnya;
 - c. melaksanakan peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan workshop/bimbingan teknis/pendidikan latihan sesuai bidang tugasnya;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan;
 - e. memantau penyelenggaraan pencegahan dan pemantauan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara pengendalian gratifikasi;
 - g. melaksanakan...

- g. melaksanakan rencana aksi pengendalian/monitoring dan evaluasi pencegahan;
- h. melaksanakan penanganan *Whistle Blower System* dan *Fraud Control Plan*;
- i. memberikan keterangan ahli/pendampingan pemberian keterangan ahli;
- j. melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu dan melakukan investigasi atas perintah pimpinan;
- k. melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah setingkat Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun instansi vertikal dalam rangka penyelenggaraan tugas sesuai kebijakan Inspektur;
- l. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Inspektorat sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan pengkajian aspek kecurangan/*fraud*/ ketidapatuhan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai wewenang bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 60

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
 NOMOR 60 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60
 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 INSPEKTORAT



WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN